

# PERLINDUNGAN HUKUM *DEPOSITOR* TERHADAP SIMPANAN PADA BANK YANG DINYATAKAN PAILIT

Oleh  
I Gede Ancy Kusuma Artha  
I Putu Sudarma Sumadi

Program Kekhususan: Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This study entitled "Legal Protection To Get Back Depositor Funds Deposits From Banks Experiencing Bankruptcy". The issues that will be addressed in this study is the protection what can be done to get back the deposits of depositors of banks declared bankrupt. This study uses normative research methods and approaches of legislation. Depositors in the banking sector in Indonesia has a very important role because deposits of the depositors of the bank is the main asset in running the business banking. In addressing the problem of funds, customers can protect themselves in two ways: implicit deposit protection and explicit deposit protection.*

**Keywords : Legal Protection, Depositor, Deposits, Bank Bankrupt**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Depositor Untuk Mendapatkan Kembali Dana Simpanan Dari Bank Yang Mengalami Kepailitan”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum apa yang dapat diperoleh depositor dalam mendapatkan kembali simpanan dari bank yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan dengan teknik pendekatan peraturan perundang-undangan. *Depositor* dalam dunia perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting karena dana simpanan dari *depositor* tersebut merupakan modal utama bank dalam menjalankan usaha perbankannya. Dalam mengatasi permasalahan dananya, nasabah dapat melindungi dirinya dengan dua cara: perlindungan secara implisit dan perlindungan secara eksplisit.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Depositor, Simpanan, Bank Pailit**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam melaksanakan fungsinya, perbankan di Indonesia memerlukan adanya simpanan nasabah yang ditempatkan di bank itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian

penyimpanan uang baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan maupun bentuk- bentuk lain yang dipersamakan dengan itu”. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan *depositor* sangat penting karena *depositor* merupakan subjek hukum yang meminjamkan atau menanamkan uangnya kepada bank. Sehingga dapat dikatakan bahwa di satu sisi bank berutang kepada *depositor* dan disisi lain *depositor* berpiutang kepada bank atas penempatan dana yang dilakukan oleh *depositor*.

Dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, menempatkan posisi dan kedudukan dari nasabah penyimpan atau *depositor* ini sebagai kreditur konkuren di saat bank mengalami kepailitan.<sup>1</sup> Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai hak mengambil pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu. Hal tersebut berarti bahwa apabila bank tempat *depositor* menempatkan uangnya mengalami kepailitan, maka *depositor* tersebut akan mendapatkan pembayaran pada urutan yang paling akhir karena kedudukannya sebagai kreditur konkuren. Dengan kedudukan tersebut, bank yang mengalami kepailitan pasti mengalami masalah dalam hal pendanaannya sehingga nasabah *depositor* sebenarnya hanya mendapatkan sisa-sisa dari hasil likuidasi bank dan itupun jika ada sisanya.

Dilihat dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa KUHPerdata belum dapat memberikan kenyamanan bagi nasabah *depositor* untuk mendapatkan kembali dana yang disimpannya di bank yang dinyatakan pailit. Mulai muncul suatu permasalahan yang menitikberatkan pada bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia dapat memberikan suatu perlindungan terhadap setiap dana yang dimiliki oleh nasabah *depositor* di bank yang dinyatakan pailit.

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diperoleh oleh *depositor* terhadap simpanan pada bank yang dinyatakan pailit.

---

<sup>1</sup> Jonker Sihombing, 2010, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, P. T. Alumni, Bandung, h. 99.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE**

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dari penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan. Penulisan makalah ini menggunakan sumber data yaitu dari penelitian kepustakaan dimana penelitian dengan menggunakan buku-buku atau literatur yang ada khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Perlindungan Hukum Depositor Terhadap Simpanan Di Bank Yang Dinyatakan Pailit**

Bank dalam menjalankan setiap usahanya di Indonesia harus berlandaskan pada segala peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan berbagai ketentuan tentang tingkat kesehatan bank yang memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan bank.<sup>2</sup> Apabila terjadi permasalahan terhadap suatu bank maka Bank Indonesia berhak melakukan likuidasi terhadap bank tersebut namun hal itu akan berdampak bagi *depositor* bank yang dilikuidasi.

Dilihat dari sudut pandang UU Perbankan, ada dua macam perlindungan bagi nasabah *depositor* untuk melindungi dirinya yaitu dengan perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*). Dalam penerapannya, perlindungan hukum terhadap nasabah hanya dilakukan secara implisit namun untuk kelangsungan usaha bank dan sistem perbankan pada umumnya keberadaan perlindungan tersebut seharusnya ada dalam satu kesatuan yang utuh.<sup>3</sup> Perlindungan secara implisit merupakan perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kepailitan terhadap bank. Perlindungan ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 102.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan, Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 158.

melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan menyediakan informasi risiko pada nasabah.<sup>4</sup> Perlindungan eksplisit merupakan perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kepailitan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang pailit tersebut.<sup>5</sup> Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat yang dikenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat LPS yang pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut sebagai UU LPS.

Kaitannya dengan kepentingan nasabah *depositor* ialah mengenai pembentukan LPS itu dapat menjadi salah satu cara pengamanan dana nasabah yang disimpan di bank. Adanya suatu penjaminan dimaksudkan untuk dapat lebih meyakinkan dan memperkuat kedudukan nasabah *depositor* apabila dikemudian hari ternyata pihak bank tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.<sup>6</sup> Meskipun keberadaan LPS ini menjadi solusi perlindungan *depositor* terhadap dananya, namun keberadaan LPS pada kenyataannya masih belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah *depositor* secara maksimal. Karena dalam hal pengembalian dana kepada nasabah *depositor*, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, Dan Likuidasi Bank menyatakan bahwa nasabah *depositor* hanya diberikan hak prioritas dalam proses likuidasi bank yang bersangkutan dan bukan menjamin dana simpanan *depositor*.<sup>7</sup> Hal tersebut berbeda dengan fungsi dari LPS itu sendiri yang termuat dalam ketentuan pasal 4 UU LPS yaitu menjamin simpanan nasabah. Namun penjaminan yang diberikan tidaklah jaminan secara keseluruhan jumlah simpanan *depositor* di bank. Selain itu proses verifikasi dan pencairan yang memakan waktu yang relatif lama juga menjadi penyebab utama kepercayaan nasabah *depositor* terhadap LPS ini belum kuat. Namun setidaknya dengan adanya program penjaminan dari LPS maka akan tercipta suatu perlindungan bagi *depositor* dalam bentuk rasa aman akan simpanan dananya,

---

<sup>4</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, h. 124.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 125.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, P.T. Alumni, Bandung, h. 315.

<sup>7</sup> Zularnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Book Terrace & Library, Bandung, h.

sehingga dalam hal ini muncul adanya suatu kepastian akan nasib simpanannya sepanjang simpanan tersebut memenuhi kualifikasi penjaminan dari LPS.

### **III. KESIMPULAN**

Nasabah dapat memperoleh perlindungan hukum melalui dua cara yaitu dengan perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*). Dalam perlindungan secara eksplisit dilakukan dengan program penjaminan melalui LPS demi tercipta suatu perlindungan hukum bagi *depositor* dalam bentuk rasa aman akan simpanan dananya serta kepastian dalam hal bank mengalami kepailitan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, P.T. Alumni, Bandung.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Sihombing, Jonker, 2010, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, P. T. Alumni, Bandung.

Sitompul, Zularnain, 2005, *Problematika Perbankan*, Book Terrace & Library, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan, Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, Dan Likuidasi Bank